

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun (Yohana et al., 2022). Perkawinan adalah membantu hubungan hukum yang berdampak pada status hukum individu. Perkawinan memiliki pengaruh yang paling penting terhadap kedudukan hukum orang-orang yang terlibat, terbentuk hubungan hukum antara suami dan istri, dan mengikat hubungan hukum dengan keluarga masing pihak (Tampubolon, 2021).

Di Indonesia, tingkat pernikahan dini masih cukup tinggi, Indonesia menduduki peringkat ketujuh secara global. Meskipun ada Undang-Undang yang mengatur batas usia, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, perdebatan mengenai usia pernikahan tetap berlanjut (Febriyani & Mesra, 2024). Menurut data yang dikeluarkan oleh *UNICEF*, jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 1. 459. 000. Angka ini mendapatkan Indonesia di peringkat kedelapan di dunia dan kedua di area *ASEAN*. Secara nasional, sekitar 11,2% anak perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, sementara 0,5% di antara mereka telah menikah pada usia 15 tahun (Puspitasari et al., 2024).

Sejak tahun 2020, Jawa Timur mendapatkan peningkatan yang signifikan dalam pernikahan anak. Peningkatan ini dihitung berdasarkan dispensasi dari pengadilan, meskipun belum mencakup pernikahan siri. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, Jawa Timur menduduki peringkat ketiga teratas dalam angka pernikahan dini di Indonesia, dengan persentase mencapai 10,85 persen dari total 64. 211 kasus (Rahmalia et al., 2023).

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jember mengenai kasus pernikahan dini pada tahun 2021 terdapat 1.417 kasus, tahun 2022 1.383 kasus, tahun 2023 1.362 kasus dan di tahun 2024 terdapat 726 kasus (Azizah et al., 2025). Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Jember, salah satunya melalui Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) membentuk Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) di tiap kecamatan. Selain itu juga melalui program pembinaan pelayanan keluarga berencana, pembinaan institusi masyarakat pedesaan, kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga atau bina keluarga balita, dan usaha

peningkatan keluarga sejahtera, serta sosialisasi program Generasi Berencana (Genre) yang di dalamnya ada PIK-R atau pusat informasi dan konseling remaja (Azza et al., 2022).

Penggunaan video dalam pembelajaran terbukti efektif meningkatkan hasil belajar dan mendorong keterlibatan aktif siswa (Biantoro, 2024). Format video yang dibuat dengan fleksibel memungkinkan pengajaran interaktif dan visualisasi dengan konsep yang menarik. Biantoro juga mengatakan meskipun video memiliki kelebihan, seperti menggambarkan fenomena rumit, terdapat kekurangan seperti potensi distraksi jika tidak dirancang dengan baik (Biantoro, 2024).

Hasil studi pendahuluan di KUA Kecamatan Silo mencatat sebanyak 195 kasus pernikahan dini di tahun 2021, 170 kasus di tahun 2022, 251 kasus di tahun 2023, dan 188 kasus di tahun 2024, sementara hingga Maret 2025 telah tercatat 41 kasus. Dari 41 kasus pernikahan dini yang masih terjadi hingga Maret 2025, terungkap bahwa sebagian besar remaja menikah dikarenakan pola asuh orang tua yang *otoriter*, yaitu pola asuh dengan tuntutan yang tinggi dan kontrol yang ketat. Masalah ini, terungkap setelah melakukan penyebaran kuesioner terkait pola asuh orang tua kepada para remaja yang terlibat, yang menunjukkan bahwa tekanan dan kurangnya kebebasan dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu pemicu utama keputusan untuk menikah di usia dini.

Studi pendahuluan ini juga diperkuat dengan wawancara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Silo, Kabupaten Jember, yang menyampaikan informasi penting sebagai dasar pemilihan lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala KUA merekomendasikan sebuah sekolah yang belum pernah menjadi sasaran kegiatan edukasi terkait pernikahan didik bagi peserta didiknya.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada kepala sekolah Mts Muqoddimatul Akhlaq Silo Jember, memperkuat data yang telah didapat sebelumnya dari pihak KUA. Kepala sekolah menyatakan bahwa hingga saat ini para siswa dan siswi di sekolah belum pernah mendapatkan edukasi mengenai pernikahan dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pernikahan dini dapat membawa berbagai dampak negatif, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun psikologis.

Berdasarkan hasil observasi dan penyebaran kuesioner analisis kebutuhan, media yang diperkenalkan kepada peserta didik terdiri atas media cetak berupa poster, *leaflet*, dan brosur serta media video berupa video animasi dan video iklan layanan masyarakat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa media video animasi memperoleh jumlah yang paling tinggi, yaitu sebanyak 23 responden. Adapun media video layanan kesehatan masyarakat dan media poster

masing-masing dipilih oleh 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik lebih tertarik pada media video animasi dibandingkan media lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk merancang media video pembelajaran yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berbasis fakta tentang risiko akibat menikah di usia dini. Dengan menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan pada Level 4, yaitu peneliti menciptakan produk baru dan akan menguji keefektifan produk.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perancangan media edukasi video pembelajaran tentang risiko pernikahan dini bagi sekolah di Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk merancang media edukasi video pembelajaran tentang risiko pernikahan dini bagi sekolah di Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kebutuhan, permasalahan, serta karakteristik peserta didik sebagai dasar dalam merancang media yang akan dikembangkan.
2. Merancang desain awal media berdasarkan hasil analisis pada tahap awal, yang mencakup penyusunan *storyboard* dan *script* video.
3. Melakukan pengembangan media video pembelajaran sebagai media edukasi tentang risiko pernikahan dini berdasarkan masukan ahli materi dan ahli media.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian akademik di bidang promosi kesehatan, dengan fokus khusus pada perancangan media edukasi tentang risiko pernikahan dini serta pengembangan strategi edukasi yang efektif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Memberikan manfaat signifikan bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan analisis yang berkaitan dengan perancangan serta evaluasi media edukasi seputar pernikahan dini.

2. Bagi Sekolah

Manfaat dari penelitian ini bagi sekolah adalah memberikan dukungan dalam penyediaan media edukasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai risiko pernikahan dini.

3. Bagi Responden

Untuk menambah wawasan mereka mengenai risiko-risiko yang berkaitan dengan pernikahan dini, baik dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

4. Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini bisa menjadi salah satu kontribusi nyata dalam dari Politeknik Negeri Jember dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, khususnya tentang pernikahan dini.